



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AINUL YAQIN alias INUNG Bin MUSTAQIM;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Pesagi Rt. 05/Rw. 01, Kec. Kayen, Kab. Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-15/Pati/Eoh.2/02/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AINUL YAQIN alias INUNG Bin MUSTAQIM bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AINUL YAQIN alias INUNG Bin MUSTAQIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari dikurangi

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Ayla bergagang warna hitam berlogo Toyota beserta dompet warna coklat dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa AINUL YAQIN alias INUNG Bin MUSTAQIM;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AINUL YAQIN alias INUNG Bin MUSTAQIM pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di toko milik saksi MARGA REZA VINDI IKHWANA, S.Pt yang terletak di Ds. Kayen Rt.10 Rw.04 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban SUTİYONO Bin KASIDI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban SUTİYONO Bin KASIDI sedang berbelanja di toko milik saksi MARGA REZA VINDI IKHWANA, S.Pt yang terletak di Ds. Kayen Rt.10 Rw.04 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, kemudian datang terdakwa AINUL YAQIN alias INUNG Bin MUSTAQIM masuk kedalam toko, tiba-tiba terdakwa langsung menggampar dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka mengenai lengan tangan kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan tangan kirinya memegang kaos pada bagian leher saksi korban lalu dilepaskan, selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal mengenai dada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa dengan tangan kirinya yang sedang memegang rokok disulutkan ke jenggot saksi korban hingga jenggot saksi korban tersebut keluar asap, kemudian rokok ditangan terdakwa dibuang lalu terdakwa dengan tangan kirinya memegang jenggot saksi korban sedangkan tangan kanan terdakwa yang sedang menggenggam kunci kontak mobil yang ujung kuncinya kelihatan keluar memukul mengenai dahi bagian kanan saksi korban hingga mengeluarkan darah, beberapa saat kemudian saksi MARGA REZA VINDI IKHWANA, S.Pt berusaha meleraikan dengan cara mendorong terdakwa keluar dari toko, atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkannya ke Polsek Kayen;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit dan luka memar di bagian dahi serta luka lecet di bagian dahi sebagaimana dalam Visum et repertum No : 445/25/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. MIFTAHUL JANNAH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala:

- Terdapat luka memar di bagian dahi dengan ukuran $\pm 2 \times 2 \times 0,5$ cm;
- Terdapat luka lecet di bagian dahi dengan ukuran $1,5 \times 0,5$ cm;

Kesimpulan : Dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri, telah diperiksa laki-laki umur 35 th, terdapat luka memar dan lecet akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutiyono Bin Kasdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di toko milik Vindi yang terletak di Desa Kayen Rt.10, Rw.04 Kec. Kayen, Kab. Pati;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang belanja di toko milik Vindi kemudian datang Terdakwa masuk kedalam toko lalu Terdakwa tiba-tiba langsung memegang kaos saksi lalu memukul dada saksi satu kali selanjutnya Terdakwa menyulutkan rokoknya ke jenggot saksi hingga jenggot saksi mengeluarkan asap lalu Terdakwa membuang rokoknya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang jenggot saksi dan memukul dahi saksi dengan tangan kanan yang saat itu memegang kunci mobil;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet dan berdarah di dahi sebelah kanan;
- Bahwa orang yang meleraikan saat itu Vindi pemilik toko;
- Bahwa setelah kejadian saksi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayen;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya ada masalah karena persaingan yayasan dalam belajar kitab Alquran yang saksi dirikan dengan yayasan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Miratul Khoiriyah Binti Nur Jam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di toko milik Vindi yang terletak di Desa Kayen Rt.10, Rw.04 Kec. Kayen, Kab. Pati;
- Pada waktu itu saksi bersama suami saya (korban Sutiyono) sedang belanja di toko milik Vindi kemudian datang Terdakwa masuk kedalam toko lalu Terdakwa tiba-tiba memegang kaos korban lalu memukul dada korban satu kali selanjutnya Terdakwa menyulutkan rokoknya ke jenggot korban hingga jenggotnya mengeluarkan asap lalu Terdakwa membuang rokoknya memegang jenggot korban dan memukul dahi korban dengan tangan kanan yang saat itu memegang kunci mobil;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet dan berdarah di dahi sebelah kanan;
- Bahwa yang meleraikan saat itu adalah saksi dan Vindi pemilik toko;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban ada masalah persaingan merekrut murid yayasan dalam belajar kitab Alquran milik korban dan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa korban saat itu tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Marga Reza Vindi Ikhwana, S.Pd alias Vindi Bin Eko Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di toko milik saksi yang terletak di Desa Kayen Rt.10, Rw.04 Kec. Kayen, Kab. Pati;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dan korban cekcok mulut lalu Terdakwa menjambak jenggot korban dua kali;
 - Bahwa awalnya saksi berada di rumah yang jadi satu dengan toko milik saksi, lalu ibu saksi berteriak minta tolong kemudian saksi turun dari lantai atas dan melihat korban dan Terdakwa cekcok lalu Terdakwa menjambak jenggot korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib, korban bersama isterinya datang kerumah saksi untuk minta maaf karena bikin ribut di toko milik saksi lalu saksi melihat luka pada dahi korban tetapi lukanya sudah kering;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;
4. Saksi Fitri Ayu Lestari alias Pipit Binti Ngaspan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di toko milik Vindi yang terletak di Desa Kayen Rt.10, Rw.04 Kec. Kayen, Kab. Pati;
 - Bahwa saat itu Terdakwa akan lewat ke dalam toko tapi terhalang oleh korban yang saat itu berdiri dengan kedua tangan di pinggang (tolak pinggang) dan jalan memang sempit karena tumpukan barang sehingga bisa dilewati satu orang lalu Terdakwa memukulkan tangannya kearah korban satu kali mengenai dahi korban;
 - Bahwa setelah itu ada cekcok mulut antara korban dan Terdakwa lalu saksi pergi kebelakang mengambil barang belanjaan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka lecet dan berdarah di dahi;
 - Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa saat memukul korban memegang kunci mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;
1. Ahli Dr. Miftahul Jannah binti Sri Bintoro, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan telah kenal dan tahu dengan Sutiyono Bin Kasdi, pada saat menjadi pasien di RSUD Kayen dan dengannya tidak ada hubungan keluarga ataupun famili;
 - Bahwa Ahli menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terhadap Sutiyono tanggal 12 Oktober 2019, Jam 12.00 WIB di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah Kayen;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan bersama team sesuai dengan standar kedokteran antara lain meliputi : a. Anamesa (Wawancara). b. Pemeriksaan fisik. c. Pemeriksaan khusus (tidak ada);
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien Sutiyono meliputi 3 (empat) standar kedokteran hasilnya sebagai berikut :
 - a. Anamesa (wawancara) yaitu tentang identitas dan keluhan dengan hasil : Yang pertama ahli menanyakan identitas diri pasien bernama Sutiyono Bin Kasdi, 35 Tahun, Islam, Laki-laki, Wiraswasta, Indonesia/Jawa, alamat Ds. Pesagi Rt. 6/Rw. 1, Kec. Kayen, Kab. Pati, Yang kedua ahli menanyakan keluhan dan pasien pada saat itu menerangkan “ habis dipukul oleh AINUL dengan kunci mobil... kepalanya mengalami pusingperasaan tidak enak sambil menunjukan luka di dahi;
 - b. Pemeriksaan fisik secara umum meliputi tanda vital yaitu dengan hasil (tingkat kesadaran : baik, sadar dan tekanan darah : 110/70 mmhg, denyut nadi : 80x/ menit, suhu badan 36°C, pernapasan 20x/menit) dan tanda-tanda kekerasan dengan hasil antara lain :
 - b.1. Kepala terdapat luka memar dibagian dahi dengan ukuran 2x2x0,5 Cm dan terdapat luka lecet dibagian dahi ukuran 1,5x0,5 Cm;
 - b.2. Badan atau anggota gerak lainnya tidak ada kelainan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan luka yang dialami pasien Sutiyono termasuk luka baru kurang lebih terjadi sekitar 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa Ahli menjelaskan luka yang dialami pasien Sutiyono disebabkan benda tumpul (trauma tumpul);
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2019 pukul 11.30 Wib di toko milik Vindi di Desa Kayen Rt.10. Rw.04, Kec. Kayen Kab Pati;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu Terdakwa masuk di toko milik Vindi namun terhalang korban yang menghadap ke utara dalam posisi tangannya tolak pinggang kemudian Terdakwa lewat sambil berkata "Awat tak liwat" dan memegang tangan kanan korban menyingkirkan tangannya yang sedang berada di pinggang lalu kepala korban berbalik menghadap Terdakwa sambil melotot kemudian reflek tangan kanan Terdakwa yang saat itu sedang menggenggam HP dan kunci kontak mobil yang ujung kontak berada di luar di gerakkan sekuat tenaga ke atas sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Awat e., Aku Ape Liwat..." kemudian terjadi cekcok mulut sehingga datang Vindi melera;.
- Bahwa selain itu saat Terdakwa akan keluar dari dalam toko dan posisi korban serta istrinya menghalangi jalan kemudian Terdakwa lewat diantara korban dan istrinya (Miratul) sambil kedua tangan Terdakwa gerakkan ke atas posisi tangan kiri memegang sebatang rokok masih menyala dan tangan kanan masih memegang kunci mobil dan HP lalu selanjutnya Terdakwa memegang jenggot korban sebanyak dua kali lalu korban bersama isteri dan anaknya pulang dan Terdakwa setelah membayar juga pulang;
- Bahwa tangan Terdakwa saat itu mengenai dahi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada luka di dahi korban mungkin karena kena kunci yang Terdakwa pegang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya ada masalah karena dulu korban adalah murid kesayangan dari orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa lebih sayang kepada korban dibandingkan Terdakwa tetapi korban malah menjelek-jelekan orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang rokok yang masih menyala namun Terdakwa tidak punya niat menyulut jenggot korban dan sewaktu Terdakwa jalan sambil menggerakkan kedua tangan Terdakwa ke atas untuk mendapat jalan lalu rokok mengenai jenggot korban dan setelah itu jenggot korban mengeluarkan asap, mungkin karena kena bara rokok;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Ayla bergagang warna hitam berlogo Toyota beserta dompet warna coklat telah disita sesuai hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di toko milik Vindi yang terletak di Desa Kayen Rt.10, Rw.04 Kec. Kayen, Kab. Pati;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa memegang kaos korban Sutiyono lalu memukul dada korban satu kali selanjutnya Terdakwa menyulutkan rokoknya ke jenggot korban hingga jenggot korban mengeluarkan asap dan setelah Terdakwa membuang rokoknya Terdakwa memegang jenggot korban dan memukul dahi korban dengan tangan kanan yang saat itu memegang kunci mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lecet dan berdarah di dahi sebelah kanan;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena masalah persaingan yayasan dalam belajar kitab Alquran milik korban dengan yayasan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Ainul Yaqin alias Inung bin Mustaqim, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa saat itu Terdakwa telah memegang kaos korban Sutiyono lalu memukul dada korban satu kali selanjutnya Terdakwa menyulutkan rokoknya ke jenggot korban hingga jenggot korban mengeluarkan asap dan setelah Terdakwa membuang rokoknya Terdakwa memegang jenggot korban dan memukul dahi korban dengan tangan kanan yang saat itu memegang kunci mobil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lecet dan berdarah di dahi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa telah memukul korban yang mengakibatkan korban mengalami luka sehingga unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan/relasi social dan emosional antara Terdakwa dan saksi korban Sutiyono telah berlangsung lama sebab saksi korban dahulu adalah anak didik (santri) dari orang tua Terdakwa yang sekarang telah mandiri;
- Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan saksi korban berada dalam posisi di jalan masuk ke toko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa hanya mengakibatkan luka memar dan lecet di dahi saksi korban Sutiyono;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan beberapa kali diupayakan perdamaian dan Terdakwa telah berupaya meminta maaf pada saksi korban Sutiyono namun pada akhirnya saksi korban Sutiyono menyatakan belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa baik Terdakwa dan saksi korban Sutiyono adalah tokoh masyarakat setempat, sebagai pendidik (mempunyai anak didik/santri) sehingga perselisihan/pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban Sutiyono yang sudah berlangsung lama tersebut berdampak tidak baik bagi masyarakat sekitar mereka dan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan perdamaian sehingga menjadi contoh/panutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga di kemudian hari diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta dapat mengamalkan norma-norma agama yang dianutnya dan pada akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan dengan perdamaian sehingga dapat menjadi contoh atau teladan di lingkungan masyarakat tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 huruf a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini adalah cukup adil dan setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ainul Yaqin alias Inung bin Mustaqim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Ayla bergagang warna hitam berlogo Toyota beserta dompet warna coklat dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh kami, A.A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum dan DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu EDI SURANTO, S.H.,M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri oleh PURWONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RIDA NUR KARIMA, S.H.,M.Hum.

A.A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H.

DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EDI SURANTO, S.H.,M.M.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)